



**PUTUSAN**

Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 februari 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIZQY RIDHO ILAHI, SH.,MH, Advokad yang beralamat di Jalan Raya Bago RT.04 RW.02 Dusun Krajan / Selatan Kantor Desa Bago Desa Bago kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 20 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran, pada hari Selasa, 5 Januari 1993 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan register Akta Nikah Nomor : 229/6/5-93;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan Akad Nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – istri dan pernikahan mereka telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, Perempuan, Umur 23 Tahun;
  - b. ANAK II, Laki-laki, umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak awal Pemohon menikah dan membangun rumah tangga bersama Termohon, Pemohon merasakan kebahagiaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon sirna. Tepatnya, pada bulan november 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon diduga kuat tengah menjalin hubungan asmara dengan pihak ketiga. Hal itu diketahui oleh Pemohon, dari informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga dan tetangga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi sekiranya padaakhir bulan Desember tahun 2020, pihak ketiga yang diduga kuat sedang menjalin hubungan asmara dengan Termohon, datang menemui Termohon di rumahnya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Perangkat Desa setempat. Karena pihak Termohon menerima tamu seorang laki-laki tanpa adanya suami atau Pemohon yang sedang bekerja diluar kota. Kemudian, salah satu Perangkat Desa datang ke rumah Termohon untuk mengatasi permasalahan itu;
6. Bahwa sekiranya pada awal bulan januari tahun 2021, PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. PEMOHON telah meninggalkan rumah TERMOHON dan kembali ke rumah orang tua PEMOHON dan tinggal bersama orang tua PEMOHON;
7. Bahwa pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan mediasi. Hal tersebut bertujuan untuk mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka dan membina hubungan rumah tangga kembali. Namun, upaya mediasi tersebut

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal. Karena PEMOHON dan TERMOHON tetap menginginkan pernikahan putus karena perceraian;

8. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga, apabila dipaksakan dapat membawa kemudhorotandalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sudah menyatakan ketidakmampuannya untuk membina rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Salimun bin MULYAJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marfu'ani binti HALIPA) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor: 3513100102710001 tanggal 08-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 229/6/5-93, tanggal 05 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Kabupaten Probolinggo, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Perempuan, Umur 23 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 15 tahun ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahu mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain
  - Bahwa akibat konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Kabupaten Probolinggo, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Perempuan, Umur 23 Tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 15 tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diberitahu Pemohon bahwa mereka Sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain
  - Bahwa akibat konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
  - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan pihak ketiga yang diduga kuat sedang menjalin hubungan asmara dengan Termohon, datang menemui Termohon di rumahnya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Perangkat Desa setempat. Karena pihak Termohon menerima tamu seorang laki-laki tanpa adanya suami atau Pemohon yang sedang bekerja diluar kota. Kemudian, salah satu Perangkat Desa datang ke rumah Termohon untuk mengatasi permasalahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan bernilai

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena pihak ketiga yang diduga kuat sedang menjalin hubungan asmara dengan Termohon, datang menemui Termohon di rumahnya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Perangkat Desa setempat. Karena pihak Termohon menerima tamu seorang laki-laki tanpa adanya suami atau Pemohon yang sedang bekerja diluar kota. Kemudian, salah satu Perangkat Desa datang ke rumah Termohon untuk mengatasi permasalahan itu;
- Bahwa saat ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon terdapat fakta-fakta hukum yang nyata menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami*

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dinyatakan berlawanan dan tidak melawan hukum, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Ulfah,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Ulfah, S.Ag.,M.H.

Abdul Gafur, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 0821/Pdt.G/2021/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)